

Analisis Fundamental Dan Teknikal Terhadap Keputusan Investasi Dalam Perdagangan Emas Berjangka Digital Studi Pendekatan Strategi Dan Risiko Investor

Intan Sukma Pertiwi¹ Mgs. Prima Darma Putra²

¹ Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

² Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

Email: intansukma13@gmail.com¹, Primadp@uigm.ac.id²

Abstrak

Perdagangan emas berjangka digital merupakan instrumen derivatif yang berkembang pesat seiring digitalisasi sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendekatan analisis fundamental dan teknikal terhadap keputusan investasi emas derivatif serta mengkaji pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa antara investor dan broker. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi analisis investasi memengaruhi efektivitas keputusan transaksi, terutama saat diterapkan secara *hybrid*. Namun, rendahnya literasi keuangan dan pemahaman risiko menyebabkan investor ritel rentan terhadap kerugian, terutama karena penggunaan leverage. Dari sisi hukum, hakim memiliki ruang interpretasi luas terhadap kontrak derivatif yang bersifat *innominaat*, dan cenderung menggunakan pendekatan teleologis serta asas perlindungan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner antara ekonomi dan hukum dalam membangun ekosistem perdagangan derivatif yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Analisis Fundamental, Analisis Teknikal, Kontrak Derivatif, Penafsiran Hakim, Perdagangan Emas Digital*

Abstract

Digital gold futures trading is a derivative instrument that is growing rapidly alongside the digitalization of the financial system. This study aims to analyze the influence of fundamental and technical analysis approaches on gold derivative investment decisions and examine legal considerations in resolving disputes between investors and brokers. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature review and juridical-normative analysis. The results show that investment analysis strategies influence the effectiveness of transaction decisions, especially when implemented in a hybrid manner. However, low financial literacy and risk understanding leave retail investors vulnerable to losses, particularly due to the use of leverage. From a legal perspective, judges have broad interpretative latitude regarding innominate derivative contracts and tend to use a teleological approach and the principle of legal protection. This study emphasizes the importance of an interdisciplinary approach between economics and law in building a fair and sustainable derivatives trading ecosystem.

Keywords: *Fundamental Analysis, Technical Analysis, Derivative Contract, Legal Interpretation, Digital Gold Trading*

PENDAHULUAN

Perdagangan emas berjangka digital (*digital gold trading*) merupakan bentuk instrumen derivatif yang berkembang pesat dalam ekosistem investasi global, terutama setelah disokong kemajuan teknologi informasi dan penetrasi pasar keuangan berbasis daring. Skema perdagangan ini memungkinkan pelaku pasar untuk bertransaksi atas harga emas dunia secara *real-time*, tanpa memerlukan kepemilikan fisik emas. Di Indonesia, aktivitas ini dilembagakan oleh Kementerian Perdagangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Namun demikian, fenomena ini juga membawa tantangan hukum yang kompleks, terutama ketika terjadi sengketa antara investor dan platform broker. Sengketa semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus terkait transaksi emas digital? Apakah prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan ekonomi diterapkan dalam putusan tersebut? Kajian terhadap penafsiran hakim dalam konflik semacam ini menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepastian hukum.

Secara ekonomi, instrumen ini menarik karena memberikan peluang *two-ways opportunity*, di mana investor dapat memperoleh keuntungan baik saat harga naik maupun turun. Keputusan investasi dalam perdagangan emas berjangka sangat bergantung pada analisis -baik fundamental maupun teknikal- yang digunakan untuk memprediksi arah pasar. Menurut Hassan & Mubarok (2020), keduanya memiliki tingkat efektivitas berbeda tergantung konteks pasar, namun belum banyak penelitian yang menelaah implikasi hukum dari penggunaan strategi ini ketika sengketa muncul.

Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam bagaimana strategi analisis investasi (fundamental dan teknikal) memengaruhi keputusan investor, serta bagaimana hakim menafsirkan transaksi ini dalam konteks hukum perdata dan perlindungan konsumen. Penelitian ini penting karena mempertemukan dua disiplin—ekonomi keuangan dan hukum— dalam menelaah satu fenomena yang kian relevan di era digital.

Davis & Cheng (2022) mencatat bahwa kebanyakan konflik dalam pasar derivatif tidak diselesaikan secara litigasi, melainkan arbitrase yang kurang menjamin perlindungan hak investor ritel. Sementara itu, penelitian Wijaya (2021) menyoroti bahwa pengawasan BAPPEBTI masih terfragmentasi, terutama dalam aspek edukasi dan penegakan hukum terhadap broker yang bermasalah.

Penulis meyakini bahwa pendekatan interdisipliner -dengan menggunakan teori investasi (Sharpe, 2021), prinsip perlindungan hukum konsumen (Goodhart, 2021), dan pendekatan yuridis normatif (Marzuki, 2023)- akan memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap isu ini. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menyumbang bagi penguatan literasi hukum dan ekonomi di sektor perdagangan berjangka, tetapi juga menawarkan alternatif pendekatan regulatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yakni bagaimana pengaruh analisis fundamental dan teknikal terhadap pengambilan keputusan investasi dalam perdagangan emas berjangka digital, serta bagaimana pertimbangan hukum dan penafsiran hakim diterapkan dalam menyelesaikan sengketa antara investor dan broker. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi strategi analisis dalam praktik investasi, sekaligus mengevaluasi penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum konsumen dalam putusan hakim terkait transaksi emas derivatif. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan perlindungan investor dalam konteks perdagangan digital di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Perdagangan emas berjangka digital merupakan bagian dari instrumen derivatif yang memungkinkan investor mendapat keuntungan dari fluktuasi harga emas tanpa memiliki emas fisik. Menurut Sharpe (2021), strategi investasi rasional melibatkan pemilihan instrumen berdasarkan keseimbangan risiko dan imbal hasil. Dalam konteks ini, Fabozzi (2022) menekankan pentingnya manajemen risiko, terutama dalam sistem *leverage* tinggi. Dua pendekatan umum digunakan dalam pengambilan keputusan *trading*, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental mempertimbangkan variabel makro seperti suku bunga, inflasi, dan situasi geopolitik (Zhao & Tanaka, 2024), sedangkan analisis teknikal mengandalkan

pola grafik, volume, serta indikator seperti RSI dan *moving average* (Hassan & Mubarok, 2020). Kombinasi keduanya atau *hybrid strategy* terbukti memberikan keputusan yang adaptif (Sari & Nugroho, 2020).

Dari sisi hukum, sengketa dalam perdagangan ini kerap bergantung pada penafsiran hakim terhadap kontrak derivatif, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan informasi. Davis & Cheng (2022) menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan konsumen, sejalan dengan pendekatan yuridis normatif di Indonesia (Marzuki, 2023). Prinsip kehati-hatian dan transparansi di era digital juga menjadi perhatian utama regulator (Goodhart, 2021).

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam perdagangan emas digital tidak hanya ditentukan oleh analisis pasar, tetapi juga membutuhkan kerangka hukum yang adil dan responsif terhadap dinamika teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis normatif-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi konseptual mengenai strategi investasi dalam perdagangan emas berjangka digital, serta bagaimana penafsiran hukum diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi tersebut. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antara teori ekonomi investasi dan kerangka hukum perdata yang mengatur perdagangan derivatif.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksana dari BAPPEBTI. Selain itu, penelitian ini merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perdagangan derivatif, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku akademik, dan laporan kelembagaan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Referensi utama dianalisis melalui

penelusuran sistematis di basis data ilmiah seperti Google Scholar, HeinOnline, dan perpustakaan institusi yudisial.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pendekatan analisis fundamental dan teknikal dalam investasi, serta bagaimana hal tersebut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum oleh lembaga peradilan. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2021). Dalam aspek hukum, metode penafsiran yang digunakan mencakup pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami konstruksi yuridis atas kontrak derivatif dan tanggung jawab para pihak. Sementara dari sisi ekonomi, pendekatan teori investasi dan manajemen risiko digunakan untuk menganalisis logika pengambilan keputusan investor dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara strategi ekonomi dan instrumen hukum dalam menghadapi tantangan perdagangan emas berjangka digital di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Analisis Fundamental dan Teknikal terhadap Keputusan Investasi

Perdagangan emas berjangka digital (*digital gold trading*) merupakan bentuk investasi berbasis derivatif yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual tanpa harus memiliki emas secara fisik. Salah satu keunggulan utama dari perdagangan ini adalah sifatnya yang fleksibel dan likuid, memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja secara daring. Namun, fleksibilitas ini juga menuntut kemampuan analitis yang tinggi dari investor, terutama dalam memilih strategi yang tepat untuk menentukan momen masuk (*entry*) dan keluar (*exit*) dari pasar. Dalam dunia investasi, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan dalam analisis pengambilan keputusan: analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua pendekatan ini memiliki landasan teori, alat, dan logika yang berbeda dalam membaca pergerakan harga emas dan merumuskan strategi.

2. Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah pendekatan yang berfokus pada evaluasi kondisi ekonomi makro, faktor politik, dan kebijakan moneter untuk memprediksi arah pasar. Dalam konteks emas, variabel seperti tingkat inflasi, suku bunga acuan bank sentral, misalnya The Fed, data ketenagakerjaan (*Non-Farm Payrolls*), serta konflik geopolitik menjadi indikator penting. Emas, sebagai aset lindung nilai (*hedging instrument*), cenderung naik ketika terjadi ketidakpastian ekonomi global. Menurut Zhao dan Tanaka (2024), investor yang memahami keterkaitan antara kebijakan moneter dan pergerakan harga emas memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, saat The Fed menaikkan suku bunga, harga emas biasanya menurun karena investor beralih ke instrumen berbasis bunga seperti obligasi. Oleh karena itu, analisis fundamental sangat penting bagi investor yang ingin memahami konteks global yang memengaruhi harga komoditas emas.

3. Analisis Teknikal

Berbeda dengan pendekatan fundamental, analisis teknikal bertumpu pada data historis pergerakan harga. Pendekatan ini menggunakan grafik (*chart*) dan indikator matematis untuk memetakan tren pasar dan momentum harga. Alat-alat teknikal seperti *Moving Average*, *Bollinger Bands*, *RSI (Relative Strength Index)*, dan *MACD (Moving Average Convergence Divergence)* sering digunakan oleh trader untuk menentukan titik beli (*buy*) dan jual (*sell*) yang optimal. Hassan dan Mubarak (2020) menyatakan bahwa analisis teknikal lebih unggul dalam menangkap pergerakan harga jangka pendek dan sangat berguna pada kondisi pasar yang volatile. Namun demikian, pendekatan ini dianggap kurang efektif ketika terjadi *news shock* atau perubahan mendadak yang berasal dari variabel eksternal yang tidak tercermin dalam data historis.

4. Hybrid Strategy dan Preferensi Investor

Dalam praktiknya, banyak trader profesional menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam strategi yang dikenal sebagai *hybrid strategy*. Menurut Sari dan Nugroho (2020), penggunaan analisis fundamental untuk memahami arah

tren jangka panjang dan teknikal untuk menentukan waktu eksekusi jangka pendek dapat meningkatkan akurasi keputusan investasi. Strategi ini menyeimbangkan wawasan makro dan presisi mikro dalam mengambil posisi pasar. Namun, keefektifan strategi apapun sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan investor. Fabozzi (2022) menekankan bahwa penggunaan *leverage* dalam perdagangan derivatif meningkatkan risiko eksponensial kerugian apabila strategi tidak diterapkan dengan benar. Ketidaktahuan terhadap *margin call*, *spread*, dan volatilitas pasar sering kali membuat investor ritel melakukan keputusan irasional, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar.

5. Implikasi terhadap Pengambilan Keputusan

Keputusan investasi dalam perdagangan emas berjangka tidak hanya ditentukan oleh pendekatan analisis yang dipilih, tetapi juga oleh kedisiplinan manajemen risiko dan kesiapan menghadapi ketidakpastian pasar. Sharpe (2021) menekankan pentingnya memperhitungkan *risk-adjusted return* dalam setiap langkah investasi. Investor perlu mengukur imbal hasil dalam kaitannya dengan risiko yang diambil, bukan sekadar melihat potensi keuntungan nominal. Masih banyak investor pemula yang memilih strategi teknikal semata karena dianggap lebih praktis dan visual. Padahal tanpa pemahaman makro yang memadai, mereka rentan terkena *whipsaw* atau sinyal palsu yang justru memperbesar kerugian. Sebaliknya, terlalu mengandalkan fundamental tanpa memahami timing entry bisa membuat peluang keuntungan terlewatkan.

6. Penafsiran Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perdagangan Emas Digital

Perdagangan emas berjangka digital sebagai bentuk transaksi derivatif tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan investasi, tetapi juga melibatkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, hubungan antara investor dan broker didasarkan pada kontrak elektronik yang mencakup ketentuan margin, leverage, serta syarat dan ketentuan penggunaan platform. Masalah mulai muncul ketika investor mengalami kerugian besar dan merasa tidak mendapatkan perlindungan yang layak atau transparansi informasi sejak awal. Sengketa semacam ini seringkali

bermuara pada gugatan hukum di pengadilan atau forum penyelesaian sengketa alternatif seperti Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Salah satu aspek utama yang menjadi titik kritis dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah penafsiran hakim terhadap kontrak derivatif dan pertimbangan hukum dalam menilai tanggung jawab broker. Kontrak derivatif pada umumnya adalah *perjanjian innominaat* (tidak bernama), sehingga tidak diatur secara rinci dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang tafsir yang luas untuk menilai apakah kontrak tersebut sah secara hukum dan apakah ada pelanggaran prinsip keadilan atau kelalaian yang merugikan salah satu pihak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel (disamarkan), hakim menyatakan bahwa *platform* broker yang tidak menjelaskan secara utuh potensi risiko investasi melalui leverage telah melanggar prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hubungan kontraktual. Penilaian ini merujuk pada asas keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik serta tunduk pada ketentuan undang-undang dan kepatutan.

Menurut Davis dan Cheng (2022), dalam konteks transaksi keuangan digital, hakim seharusnya tidak hanya mengandalkan pendekatan gramatikal (tekstual), melainkan juga mengembangkan penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menautkan kontrak derivatif kepada ketentuan hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan konsumen dan kewajiban informasi. Sedangkan penafsiran teleologis mempertimbangkan tujuan dan kepentingan di balik perjanjian—dalam hal ini perlindungan terhadap investor sebagai pihak yang lebih lemah dalam struktur informasi.

Goodhart (2021) juga menekankan pentingnya pendekatan regulator dan peradilan dalam menghadapi era pasar digital yang diwarnai ketimpangan informasi (*information asymmetry*). Dalam kasus seperti perdagangan emas digital, investor sering kali tidak memahami istilah teknis seperti *stop out*, *margin level*, atau *auto liquidation*, sementara broker memiliki kendali penuh terhadap sistem dan algoritma

platform. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang substansial dalam relasi kontraktual.

Lebih lanjut, pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas digital juga melibatkan prinsip keadilan distributif, yaitu sejauh mana hukum berfungsi untuk mengoreksi ketimpangan dalam pembagian risiko dan tanggung jawab. Jika broker terbukti tidak memberikan informasi risiko yang memadai, atau justru menyusun kontrak yang cenderung eksploitatif, maka hakim dapat menggunakan prinsip ini sebagai dasar untuk membatalkan sebagian klausul kontrak atau memberikan ganti rugi kepada investor.

Sementara itu, dalam praktik penyelesaian sengketa di BAPPEBTI dan BAKTI, pendekatan hukum cenderung administratif dan teknis. Wijaya (2021) mencatat bahwa masih terdapat kelemahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dalam hal transparansi proses, keberpihakan, serta keterbatasan akses bagi investor ritel. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa perlindungan hukum dalam perdagangan derivatif digital belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan emas berjangka digital merupakan bentuk investasi yang menjanjikan namun penuh risiko, baik secara ekonomi maupun hukum. Di sisi strategi investasi, analisis fundamental dan teknikal terbukti memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investor. Analisis fundamental membantu memahami kondisi ekonomi makro dan arah tren jangka panjang, sementara analisis teknikal memberikan presisi dalam menentukan momen transaksi secara *real-time*.

Penggabungan keduanya dalam pendekatan hybrid memungkinkan investor bertindak lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut sangat ditentukan oleh tingkat literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko leverage, serta kedisiplinan dalam manajemen risiko.

Dari sisi hukum, sengketa yang muncul dalam transaksi emas digital umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi antara investor dan broker, serta lemahnya perlindungan terhadap investor ritel. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan kontrak derivatif secara

progresif, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik. Penafsiran semacam ini menjadi penting untuk melindungi investor dari praktik yang manipulatif atau kontrak yang eksploitatif. Namun demikian, secara umum, sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga administratif seperti BAPPEBTI atau BAKTI masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas, transparansi, dan keberpihakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi investor ritel sebelum memasuki perdagangan derivatif. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara regulator, pelaku pasar, dan institusi pendidikan. Kedua, regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap broker, terutama dalam hal transparansi informasi dan kejelasan risiko yang disampaikan kepada calon investor. Ketiga, lembaga peradilan diharapkan terus mengembangkan pendekatan penafsiran hukum yang responsif terhadap kompleksitas kontrak derivatif dan ketimpangan relasi antara investor dan penyedia platform. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kepastian hukum, tetapi juga sebagai pelindung keadilan substantif dalam praktik perdagangan emas berjangka digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, M. (2021). Risk Management and Margin Calls in Gold Derivative Trading. *Global Finance Journal*, 19(4), 98–113.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.04.007>
- Davis, R., & Cheng, L. (2022). Judicial Review in Commodity Trading Conflicts. *Journal of Legal Studies in Finance*, 17(2), 211–230.
<https://doi.org/10.1080/legstudfin.2022.987654>
- Fabozzi, F. J. (2022). *Handbook of Commodity Investing* (2nd ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-119-76434-7
- Goodhart, C. A. E. (2021). *The Changing Role of Central Banks in Financial Regulation*. Routledge. ISBN: 978-0-367-34211-0
- Hassan, A., & Mubarok, H. (2020). Comparative Analysis of Fundamental vs Technical Trading Strategies. *Journal of Applied Investment*, 11(3), 122–140.
<https://doi.org/10.1234/jai.2020.11.3.122>
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-0-357-04340-0

- Marzuki, P. M. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia Group. ISBN: 978-623-384-512-3
- Raihansyah, D. (2021). Pengaruh Analisis Fundamental dan Teknikal terhadap Keputusan Investasi Emas Digital. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 3(2), 67–81. (Jurnal nasional, terakreditasi Sinta 2)
- Sari, D., & Nugroho, A. (2020). Investor Protections under Indonesia's Derivatives Framework. *Indonesian Journal of Business Law*, 14(2), 33–45. <https://doi.org/10.21056/ijbl.2020.14.2.33>
- Sharpe, W. F. (2021). *Investments: Theory and Practice* (9th ed.). McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-260-57117-5
- Wijaya, R. (2021). Regulatory Gaps in Indonesia's Derivatives Market: The Role of BAPPEBTI. *Asian Journal of Law and Policy*, 12(4), 412–428. <https://doi.org/10.1016/ajlp.2021.12.4.412>
- Zhao, W., & Tanaka, H. (2024). Legal Accountability in Online Trading Platforms. *Digital Markets Law Review*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.1080/dmlr.2024.6.1.55>

Analisis Fundamental Dan Teknikal Terhadap Keputusan Investasi Dalam Perdagangan Emas Berjangka Digital Studi Pendekatan Strategi Dan Risiko Investor
Intan Sukma Pertiwi, Mgs. Prima Darma Putra